BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar bagi mahasiswa dalam kabupaten aceh tenggara, maka perlu adanya pemberian bantuan beasiswa berprestasi;

b. bahwa agar pemberian bantuan beasiswa berprestasi tersebut dapat berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat bagi mahasiswa perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa Berprestasi dari Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05);
13. Qanun kabupaten Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahu 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02,);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor

01);

15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 51 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan,mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
6. Beasiswa Berprestasi adalah bantuan bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Mahasiswa Aceh Tenggara adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi, akademik dan universitas.

BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

(1) Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi diberikan kepada:

a. Mahasiswa yang sudah kuliah diperguruan tinggi minimal selama 1(satu) semester dengan nilai indek prestasi yang memuaskan/sangat memuaskan; dan

b. Mahasiswa penduduk asli Kabupaen Aceh Tenggara;

(2) Bantuan Beasiswa yang diberikan pada Mahasiswa Berprestasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut.

a. Mahasiswa Berprestasi yang kuliah diluar Kabupaten Aceh Tenggara sebesar Rp.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah);

b. Mahasiswa Berprestasi yang kuliah di Kabupaten Aceh Tenggara sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);dan

c. Mahasiswa berprestasi S.2(strata dua) yang kuliah diluar negeri sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

BAB III
KRITERIA PENERIMA BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI

Pasal 5

Kriteria penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi diberikan kepada :

a. Putra/i Kabupaten Aceh Tenggara di buktikan dengan keterangan domisili/surat keterangan dari kepala desa/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

b. Putra/i Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah kuliah di perguruan Tinggi minimal 1 (satu) semester, jenjang Diploma III (D-III),Diploma IV (D-IV) dan Sarjana (S-1)

c. Indek Prestasi (IP) Semester Terakhir dengan program studi Exacta minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk perguruan tinggi negeri dan 3,00 (tiga koma nol nol) dan untuk perguruan Tinggi Swasta adalah 3,25 (tiga koma dua lima);

d. Indek Prestasi (IP) semester terakhir yang dimaksud adalah Indek Prestasi Semester Ganjil pada Tahun Pelajaran 2016/2017

e. Pembagian Kuota penerima Bantuan Penerima Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi adalah 50% (lima puluh persen) untuk Perguruan Tinggi Negeri dan 50% (lima puluh persen)untuk perguruan tinggi swasta dari Total Kuata ataupun Dana yang tersedia pada DPA Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara; dan

f. Mahasiswa penerima dana Bantuan Beasiswa Berprestasi tersebut akan dilakukan seleksi adminitrasi berdasarkan Indek Prestasi (IP) tertinggi.

Pasal 6

Persyaratan penerima Dana Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagai berikut:

a. Mengajukan Permohonan untuk Menerima Bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi;

b. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;

c. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa;

e. Fotocpy Kartu Keluarga (KK);
f. Photocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); dan
g. Foto Copy Rekening Bank atas nama mahasiswa.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 7

(1) Permohonan bantuan beasiswa berprestasi beserta kelengkapan disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Permohonan bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan beasiswa tersebut.
(4) Besaran beasiswa Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Pagu Anggaran yang tertampung pada DPA Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 8

(1) Bantuan beasiswa Mahasiswa berprestasi tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan kemampuan daerah.
(2) Bantuan beasiswa Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan tidak dikenakan potongan biaya apapun dengan dalih apapun.
(3) Penyaluran beasiswa berprestasi ini ditransfer langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan setelah semua persyaratan dipenuhi.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara bertanggung jawab dalam penggunaan bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Aceh Tenggara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tangal : 14 Januari 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tangal : 14 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH ENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 61